

Konstruksi Realitas Sosial pada Cuti Melahirkan untuk Ayah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023

Patricia Amanda Pascarina¹, Louisa Christine Hartanto², Ranni Iqlima Putri³

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Ciputra, Surabaya, Indonesia

patricia.amanda@ciputra.ac.id¹, christine.hartanto@ciputra.ac.id², riqlimaputri@student.ciputra.ac.id³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran laki-laki sebagai ayah pada konstruksi sosial peran ayah dalam pengasuhan anak. Kesadaran ini kemudian membawa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yang akan mengatur hak cuti ayah bagi Pegawai Negeri laki-laki yang istrinya akan melahirkan. Selama ini, di Indonesia, institusi baik pemerintahan maupun swasta hanya mengatur cuti melahirkan bagi pegawai perempuan. Konstruksi sosial yang telah terbentuk adalah bahwa perempuanlah yang harus bertugas penuh dalam mengasuh anak yang baru lahir. Dengan menggunakan metode analisis persepsi khalayak milik Stuart Hall, penelitian ini mengkaji persepsi pekerja laki-laki Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta tentang rancangan undang-undang yang akan mengatur cuti ayah. Dengan menggunakan Pemrosesan Kognitif Sosial milik Bless dan Greifeneder, sebanyak 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan 3 orang pegawai swasta laki-laki diikutsertakan dalam FGD. Penelitian ini memunculkan masih terjadi kesalahan persepsi pada pekerja laki-laki akibat dari pola berpikir mereka yang masih kental berasal dari budaya patriarki Indonesia. Meskipun sudah banyak fakta berupa hasil penelitian tentang peran ayah pada pengasuhan anak, pekerja laki-laki masih terhegemoni pada persepsi bahwa pengasuhan menjadi tanggung jawab perempuan. Cuti ayah tidak perlu panjang karena dapat mengurangi produktivitas laki-laki di tempat kerja, padahal kehadiran mereka tidak hanya dibutuhkan untuk membantu istri di ranah domestik, namun juga dapat memberikan dukungan emosional pada istri. Segala bentuk persepsi dan tindakan laki-laki masih merupakan hasil imitasi pada kebiasaan, adat istiadat, dan norma sosial yang dilihat dan dipelajari di masyarakat.

Kata kunci: **cuti ayah, konstruksi sosial, FGD, persepsi, Stuart Hall**

ABSTRACT: Awareness of the role of the father, starting from the process of accompanying his wife giving birth to the process of caring for a newborn baby, has begun to be emphasized in modern society. This awareness then resulted in the Government Regulations Draft (RPP) regarding the management of State Civil Apparatus (ASN) as implementing regulations for Law number 20 of 2023 which will regulate paternity leave rights for male civil servants whose wives are about to give birth. So far, in Indonesia, both government and private institutions only regulate maternity leave for female employees. The social construction that has been formed is that women must take full responsibility in caring for newborn children. This research examines the perceptions of male civil servants and private employees regarding the draft law that will regulate paternity leave. Using Bless and Greifeneder's Social Cognitive Processing, 5 male civil servants and 5 male private employees were invited to participate in the FGD. This research shows that there are still misperceptions among male workers because of their thinking patterns which are still strongly derived from Indonesian patriarchal culture. Even though there are many facts in the form of research results about the role of fathers in childcare, male workers are still dominated by the perception that only women are responsible for childcare.

Paternity leave does not need to be long because it can reduce men's productivity in the workplace. In fact, husbands' presence is not only needed to help the wife in the domestic realm but can also provide emotional support to the wives. All forms of male perception and action are still the result of imitation of habits, customs, and social norms seen and learned in society.

Keywords: paternity leave, social construction, FGD, perception, Stuart Hall

PENDAHULUAN

Untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045, salah satu komponen yang harus ditingkatkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dimulai dengan pembentukan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tahun 2013, yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, yang lebih dikenal dengan nama Program Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini mewajibkan seluruh anak untuk menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Program Menuju Indonesia Emas 2045 dirancang agar Indonesia dapat bertransformasi menuju peradaban masyarakat modern dan sejahtera. Selain penguatan di sektor infrastruktur, SDM juga menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Sebanyak 20% APBN Indonesia mulai tahun 2009 dialokasikan untuk sektor Pendidikan. Namun sayangnya, skor PISA dan Human Capital Index (HCI) Indonesia tentang kualitas pendidikan masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga (Awaludin, 2024). Padahal Presiden Jokowi juga sudah membuat program Kartu Pra Kerja untuk memfasilitasi pelatihan dan pendistribusian SDM yang siap kerja ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah.

Pada tahun 2022 lalu, Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rekan satu partai Presiden Jokowi, mencetuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang menyatakan pentingnya 1.000 hari awal kehidupan anak dan akan memperpanjang masa cuti perempuan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. RUU KIA ini juga menekankan pada pembagian peran pengasuhan ayah dan ibu. Namun, RUU KIA ini dianggap semakin menekan posisi perempuan di ranah produksi. Perusahaan menyatakan keberatan

mereka pada durasi cuti pegawai perempuan yang dapat berakibat pada keengganan mereka untuk merekrut pegawai perempuan. Jika ini terjadi, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan akan lebih besar kesenjangan perempuan di dunia kerja dengan pegawai laki-laki (Pascaria, Hartanto, Angela, & Purnomo, 2022).

Perempuan memang memiliki konstruksi sosial yang lebih kompleks dari pada laki-laki. Perempuan yang telah menjadi ibu mengemban tanggung jawab untuk membesarakan anak, mendidik anak, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan yang bekerja dan yang meniti karir tidak boleh mengesampingkan tugas utamanya di ranah domestik (Yulianti & Syahriyah, 2023). Peran ini dituntut untuk dilakukan secara seimbang. Laki-laki kemudian dipertanyakan kontribusinya pada proses pengasuhan anak sejak dulu. Berdasarkan data yang didapat dari survei Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2015, proses pengasuhan anak di Indonesia masih rendah karena hanya 26,2% ayah dan 25,8 % ibu memilih untuk mengasuh anak mereka tanpa menggunakan jasa pengasuh atau dibantu orang tua mereka (Aranditio, 2024). Masyarakat masih menganggap ayah sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin rumah tangga yang tangguh. Dalam penelitian Maulana, munculnya "ayah rumah tangga" di era modern ini bukan hal yang aneh. Jika didukung oleh lingkungan sosial yang memberikan motivasi dan kepercayaan diri, serta lingkungan kerja dan masyarakat yang inklusif, maka laki-laki modern tidak akan segan untuk mengemban tugas-tugas rumah tangga (Maulana, 2023).

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan SDM harus didukung melalui sistem keluarga yang suportif. Maka dari itu Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk

memberikan cuti ayah kepada PNS laki-laki jika istrinya melahirkan. Ketentuan cuti ini akan diatur setelah diterbitkan UU No. 20 Tahun 2023 (Putri, 2024). Perihal durasi cuti, staf BKBN, Ukik Kusuma Kurniawan, menyarankan 15 hari adalah durasi ideal untuk PNS laki-laki (Itsnaini & Alexander, 2024).

Berdasarkan data dan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali konstruksi sosial yang terbentuk dalam persepsi laki-laki tentang peran mereka sebagai ayah. Dengan menggunakan metode analisis khalayak milik Stuart Hall, penelitian ini akan mengkaji persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan Pegawai Swasta laki-laki pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterbitkan di UU No. 20 Tahun 2023 tentang cuti ayah. Dengan menggunakan teori proses kognitif sosial, sebanyak 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta laki-laki mengikuti FGD untuk melihat persepsi mereka pada RPP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan persepsi pekerja laki-laki pada wacana cuti ayah sebagai upaya untuk menyadarkan peran pengasuhan ayah pada tumbuh kembang anak sejak dini serta bentuk pendampingan pada istri pasca-melahirkan.

TINJAUAN PUSTAKA


Proses Kognitif Sosial

Proses kognitif adalah istilah yang dipinjam dari ilmu psikologi. Adalah seorang Albert Bandura, ahli psikologi dari Kanada, yang mengembangkan Teori Pembelajaran Kognitif Sosial (*Social Cognitive Learning Theory*) yang menjelaskan perilaku manusia merupakan interaksi timbal balik yang dipengaruhi oleh efek kognitif, perilaku, dan lingkungan sekitar. Teori ini juga menekankan pada pembelajaran sosial dan moral individu terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku (*modeling*). Bandura juga menjelaskan pentingnya pengkondisian berupa pemberian ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*) maka individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang akan dia lakukan (Mujahidah & Yusdiana, 2023).

Peneliti sosial kemudian mengembangkan keilmuan tersebut ke dalam persepsi sosial yang memiliki dua perbedaan mendasar, yakni perbedaan

pada sifat stimulus dan sifat pemrosesannya. Sifat sosial dari stimulus berkaitan erat dengan orang yang dipersiksinya. Misalnya mempersepsikan orang yang baru saja ditemui (persepsi sosial). Persepsi muncul ketika sesuatu tidak dapat dinilai secara eksak (ukuran, berat, warna). Tingkat kecerdasan, kepercayaan, cinta, selera humor adalah beberapa sifat yang rentan akan persepsi sosial. Pemrosesan informasi sosial adalah proses yang murni bersifat sosial, sedangkan membangun realitas sosial adalah proses yang saling menguntungkan antaranggota dalam lingkungan sosial. Konstruksi individu terhadap realitas sosial sangat dipengaruhi oleh konstruksi orang lain. Maka dari itu, konstruksi realitas mempunyai implikasi yang kuat terhadap bagaimana individu merasakan dan berpikir tentang diri mereka sendiri (Bless, Greifeneder, & Fiedler, 2018).

Bless dan Greifeneder menjabarkan proses bagaimana seseorang mengkonstruksi realitas sosial di bagan berikut:



Gambar 1. Bagan *Construction of Subjective Social Reality*

Sumber: Bless, Greifeneder, & Fiedler, 2018

Input from the given situation dapat berupa peristiwa seperti dalam sebuah ruangan kita mungkin melihat seseorang tersenyum, seseorang menepuk pundak kita, dan segerombolan orang berdiskusi. Peristiwa itu merupakan input yang berasal dari sumber-sumber yang berada di luar orang yang memperseksikannya. Selain masukan eksternal tersebut, ada juga input internal misalnya rasa lapar atau kepala pusing. *Input in the form of prior knowledge* adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang terstimulasi realita sosial. Pengetahuan dapat berupa pengetahuan umum,

situasional, norma sosial, dan lain-lain. *Processes that operate on the input* adalah proses yang berjalan secara otomatis atau terkontrol. Proses dapat berjalan berdasarkan input langsung atau bergantung pada pengetahuan terdahulu (Bless, Greifeneder, & Fiedler, 2018). Ketiga unsur inilah yang diperhitungkan setiap memahami proses individu dalam mengkonstruksi realitas sosial di sekitarnya.

Aspek dalam Proses Kognitif Sosial


Konstruksi sosial sebenarnya berasal dari kesadaran subjektif seseorang ketika dia berada di sebuah kondisi. Konstruksi sosial, menurut ahli, dianggap sudah ada sebelum disosialisasikan sehingga menghasilkan masalah intersubjektivitas. Berger dan Luckmann membahas masalah sosiologis klasik: bagaimana kita dapat menjelaskan bahwa individu menjadi bagian dari masyarakat dan realitas sosial? Dengan menggunakan pendekatan Max Weber, mereka melihat tindakan sosial “mengkonstruksi” realitas objektif. Karena subjek dilahirkan ke dalam dunia yang sudah dibangun secara sosial, maka makna tindakan selalu didasari secara empiris, yaitu “berasal dari kumpulan pengetahuan sosial”. Makna yang dibentuk secara sosial ini dapat disebut pengetahuan. Seperti halnya tindakan sosial, pengetahuan adalah jembatan antara masyarakat dan subjek (atau pengetahuan sosial dan subjektif).

Keterampilan dasar kehidupan sehari-hari diajarkan dalam sosialisasi primer, dan pengetahuan yang lebih spesifik disampaikan dalam proses sosialisasi sekunder atau tersier berikutnya. Akhirnya, melalui integrasi subjektif dari proses-proses tersebut, terciptalah “identitas personal” yang berbeda dengan subjek sebagai sumber asli konstruksi sosial. Dengan demikian subjek yang mengawali konstruksi sosial selalu merupakan subjek yang dikonstruksi secara sosial, yaitu identitas pribadi (Knoblauch, 2020).

Mengingat sifat kompleks dari bagaimana realitas sosial dikonstruksi, tidak mengherankan jika penelitian teoritis dan empiris telah membahas berbagai aspek pemrosesan informasi manusia. Bless dan Greifeneder menekankan tiga aspek penting dalam proses seseorang mengkonstruksi realitas sosial. Pertama adalah aspek keterbatasan

kapasitas pemrosesan manusia dan alokasi sumber daya pemrosesan. Keterbatasan ini menyiratkan bahwa individu tidak dapat memproses semua informasi yang mungkin relevan untuk interpretasi situasi tertentu, terutama jika waktu adalah masalahnya. Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menyederhanakan pemrosesan. Mengurangi jumlah informasi menyederhanakan pemrosesan dan oleh karena itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala kapasitas.

Aspek kedua adalah *top-down processing*. Seperti yang sudah disampaikan di atas, individu menafsirkan dan menilai situasi sosial dipengaruhi oleh rangsangan dari situasi tertentu dan oleh pengetahuan sebelumnya. Suatu stimulus tertentu tidak akan dipahami jika tidak dapat dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Ketika informasi disimpan dalam memori, input baru terkait dengan pengetahuan sebelumnya akan mengubah pengetahuan sebelumnya yang dibawa individu ke situasi berikutnya. Terkadang pemrosesan informasi oleh manusia terutama dipandu oleh pengetahuan sebelumnya dan ekspektasi yang dibawa individu terhadap suatu situasi. Proses ini disebut berbasis *top-down*.



Gambar 2. Contoh Fenomena Proses *Top-down*
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Contoh sederhana adalah profesi Hubungan Masyarakat (humas). Jika seorang wanita memperkenalkan diri kepada kita sebagai Humas

sebuah perusahaan, pengetahuan terdahulu kita akan memproses stereotipe-stereotipe tentang profesi humas. Misalnya, seharusnya orang yang menjadi Humas seyogyanya adalah seseorang dengan kepribadian ekstrovert karena harus bertemu dengan banyak orang. Namun pada deskripsi pekerjaan Humas, seorang Humas tidak selalu bertemu dengan orang. Mereka bisa saja berkepribadian introvert karena pekerjaannya adalah menulis *press release* untuk dikirim ke wartawan atau mengisi kolom website perusahaan mereka.

Aspek ketiga adalah proses otomatis dan proses terkontrol. Dalam tipe ideal, proses otomatis tidak disengaja, memerlukan sedikit sumber daya kognitif, tidak dapat dan tidak perlu dikendalikan, dan berada di luar kesadaran individu. Sebaliknya, proses yang terkendali memerlukan sumber daya yang besar, permulaan dan pelaksanaannya memerlukan regulasi yang sadar, dan proses tersebut berpotensi berada dalam lingkup kesadaran individu. Semakin akrab individu dengan situasi stimulus tertentu, semakin besar kemungkinan bahwa proses otomatis mempunyai dampak yang nyata. Proses yang terkendali lebih mungkin terjadi dalam situasi stimulus yang tidak biasa (Bless, Greifeneder, & Fiedler, 2018).

Persepsi Sosial

Persepsi memang erat menjadi kajian dari peneliti Psikologi. Mereka menganalisis munculnya stimulus yang ditangkap oleh panca indera manusia yang kemudian menghasilkan respons. Namun sejak tahun 1950-an, perkumpulan psikolog mulai beralih pada penelitian tentang pengaruh faktor-faktor sosial pada persepsi individu. Sejak saat itu persepsi sosial diartikan sebagai proses memaknai objek-objek dan peristiwa sosial (Rakhmat, 2011). Istilah ini kemudian menyeberang ke berbagai disiplin ilmu, termasuk Ilmu Komunikasi. Persepsi di ilmu komunikasi erat kaitannya dengan proses *encoding* dan *decoding* milik Stuart Hall yang dapat dipahami sebagai proses interpretasi dan pengorganisiran sensasi pada pengalaman yang terjadi di dunia (Liliweli, 2015). Persepsi adalah awal dari keputusan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan akan mempengaruhi pesan yang dipertukarkan

dalam sebuah komunikasi interpersonal.


Karena sifatnya adalah pemaknaan pada tanda-tanda, maka persepsi dapat menjadi awal masalah sosial. Penarikan kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa akan adalah kekeliruan dalam persepsi yang akan menghasilkan distorsi. Distorsi persepsi memiliki 4 macam jenis, yang pertama adalah *the idols of cafe* atau kesalahan persepsi akibat pola pikir yang sempit dan tidak peka pada fakta yang lebih luas. Distorsi kedua adalah *the idols of the tribe* atau kesalahan persepsi akibat pemahaman yang sesat akan perbedaan. Kesalahan ini sering disebut sebagai stereotipe. Stereotipe adalah prasangka subjektif yang salah dalam berekspektasi pada bagaimana seseorang/ sekelompok berperilaku. Distorsi ketiga adalah *the idols of the forum* yaitu kesalahan persepsi karena kurangnya perbendaharaan bahasa. Kesalahan persepsi yang terakhir adalah *the idols of the market* yaitu persepsi pada diri sendiri akibat terlalu imitatif dalam mendefinisikan identitas dalam lingkup adat, kebiasaan, dan norma sosial (Rustan, 2017).

Resepsi Khalayak

Pada bidang ilmu komunikasi, persepsi erat kaitannya jika dikaitkan pada kondisi di mana seseorang sedang mengkonsumsi konten media. Dengan konten yang sama, masing-masing orang bisa memiliki penerimaan yang berbeda-beda sehingga bisa menghasilkan ragam persepsi. Keberagaman persepsi inilah yang melahirkan penelitian tentang penerimaan khalayak (*audience reception*) yang diawali oleh Stuart Hall. Dalam jurnal milik Joe Kenya dan Gatwiri Munchunku, Stuart Hall mengatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Tahap produksi pesan (*production*), tahap sirkulasi (*circulation*), tahap penerimaan pesan (*consumption*), dan tahap penafsiran atau pemaknaan pesan (*reproduction*) (Aegyo & Muchunku, 2020).

Tahap produksi pesan merupakan tahapan di mana seseorang atau sekelompok pihak akan menyampaikan pesan pada audiens. Dalam hal ini, pihak yang memproduksi pesan memiliki kendali penuh terhadap pesan yang sudah diproduksi

dan akan dibagikan pada audiens. Tahap sirkulasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah pesan sudah siap diproduksi. Dalam tahap sirkulasi, media adalah kunci penyaluran informasi karena media berperan sebagai perantara agar pesan dapat diterima oleh audiens. Tahap penerimaan pesan merupakan tahapan pertama dari sisi audiens, tahapan ini merupakan tahap dimana audiens menerima informasi yang disampaikan melalui media yang digunakan oleh audiens. Dan terakhir adalah tahap pemaknaan pesan dimana audiens akan memaknai informasi yang telah didapatkan (Aegyo & Muchunku, 2020).



Gambar 3. Model *Encoding-Decoding* Stuart Hall
Sumber: Stereotypeinternet, 2024

Proses penyampaian dan proses penerimaan suatu pesan tidak akan berjalan secara simetris. Hall menjelaskan adanya faktor kesalahpahaman dalam melakukan suatu pertukaran informasi yang menyebabkan kondisi asimetris. Selain itu, relasi dan posisi yang dimiliki oleh penyiar sebagai pihak produksi dan penonton juga sangat berbeda. Pengalaman, pengetahuan, dan relasi antar encoder dan decoder merupakan faktor-faktor utama yang menentukan apakah *decoder* dapat menerima pesan makna yang disampaikan oleh *encoder* dengan baik (Thornham, Bassett, & Marris, 2010).

Proses penerimaan dan penafsiran pesan teks media dapat mengalami variasi pemaknaan yang berbeda antar audiens. Perbedaan pemaknaan ini muncul dikarenakan adanya faktor-faktor yang berperan saat audiens memaknai pesan. Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor lingkungan, identitas individu, identitas kelompok, dan latar belakang produser pesan. Faktor identitas individu

dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin seorang audiens. Pasalnya, manusia memiliki karakteristik yang dapat menimbulkan suatu kecenderungan dan kepuasan yang berbeda dan sama antara satu dengan yang lain. Kecenderungan ini dapat dilihat dari media yang digunakan oleh masing-masing audiens. Kecenderungan audiens dapat mengakibatkan adanya perbedaan dalam menerima informasi. Audiens akan cenderung untuk mempercayai atau melakukan negosiasi terhadap makna pesan yang diterima, apabila isu atau media yang digunakan bersangkutan dengan hal yang disukainya (Danesi, 2013).

METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena ciri-cirinya, yaitu kemampuan memahami hubungan simbolik, menemukan makna tersembunyi, dan melihat perkembangan sejarah suatu persoalan yang belum selesai (Sevtiany, Kurnia, & Ganl, 2023). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Focus Group Discussion*. Tujuan dari teknik *Focus Group Discussion* (FGD) adalah untuk memperoleh data yang luas dan cepat. Sesuai dengan tujuan tersebut, FGD sering digunakan untuk mengungkapkan persepsi dan pandangan suatu kelompok mengenai gejala fenomena sosial budaya di mana narasumber akan bertukar informasi mengenai fenomena yang diteliti pada saat diskusi (Nugrahani, 2014). Berbeda dengan teknik wawancara yang dilakukan secara individual, narasumber yang terlibat dalam FGD akan menyampaikan pandangannya, melakukan refleksi, dan juga menyetujui pendapat peserta lain tanpa ada rasa takut untuk merasa bersalah meskipun pandangan yang diberikan terhadap fenomena tersebut bersifat negatif. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan partisipan lain pernah mengalami hal yang sama terkait fenomena tersebut atau kemungkinan mempunyai pemikiran dan pandangan negatif yang sama mengenai fenomena yang sedang dibahas (Hennink & Leavy, 2014).

Dalam kegiatan *Focus Group Discussion*, posisi peneliti adalah sebagai pengamat diskusi.

Seorang moderator ditunjuk untuk memimpin diskusi dan diberikan aturan permainan serta daftar pertanyaan untuk para informan. Informan dipilih berdasarkan kriteria berikut: (1) informan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai negeri swasta yang telah berstatus tetap selama paling lambat lima tahun, (2) informan adalah laki-laki yang telah mempunyai istri dan berencana/sudah memiliki anak, dan (3) informan pernah mengalami atau melihat kolega mereka mengalami kebijakan cuti melahirkan bagi perempuan atau laki-laki di institusi mereka bekerja. Kriteria informan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan FGD yang mana setiap peserta harus mempunyai kesamaan dan tidak saling mengenal atau jarang berinteraksi satu sama lain (Paramita & Kristiana, 2013).

Pertukaran pengetahuan dalam forum FGD dapat menciptakan dominasi di mana ada sumber yang dominan. Sifat dominan yang dimiliki oleh seorang peserta dibandingkan peserta lainnya dapat menjadi pemicu motivasi agar setiap peserta yang hadir dapat memberikan yang terbaik dalam sesi diskusi. Perbedaan latar belakang antar partisipan dan dominasi yang terjadi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesepakatan bersama mengenai pandangan dan persepsi seorang partisipan. Kesepakatan antar individu mengenai pandangan yang dikemukakan oleh partisipan lain merupakan pandangan yang paling mendekati kebenaran terbaik (Nugrahani, 2014).

Hall menjelaskan bahwa institusi sosial juga berperan dalam memproduksi suatu pesan. Tata formal bahasa mempunyai suatu arti yang dapat ditangkap sebagai suatu instruksi, pengaruh, ataupun penghibur. Hall juga menekankan bahwa makna yang berasal dari suatu sistem media bergantung pada suatu operasi kode. Media-media komunikasi dibangun dalam suatu tanda yang memiliki suatu kesetaraan. Produksi dan sirkulasi pesan dipengaruhi oleh tata bahasa dimana suatu wacana aktual merupakan suatu bagian yang saling terhubung antara satu dengan yang lain.



Gambar 4. Posisi Audiens Mempersepsi Pesan
Sumber: Diolah Peneliti, 1973

Dalam penerimaan pesan, terdapat tiga posisi untuk menentukan makna apa yang diambil oleh khalayak terhadap suatu informasi. Posisi yang pertama, yaitu posisi *dominant-hegemonic*. Posisi ini merupakan posisi dimana khalayak mampu menerima secara keseluruhan pesan yang disampaikan oleh media. Kode Profesional merupakan hal yang penting dalam posisi ini karena, kode profesional terhubung dengan suatu hegemoni untuk memberikan pengulangan makna yang tidak terkesan "memihak" kinerja mereka pada arah dominan tertentu. Posisi yang kedua, yaitu *negotiated position*. Posisi ini merupakan posisi di mana khalayak mampu menerima pesan yang diberikan media, namun menambahkan makna lain berdasarkan latar belakang atau persepsi khalayak. Posisi ini diaplikasikan dengan suatu pengecualian pada situasi tertentu. Posisi yang terakhir, yaitu *oppositional position*. Posisi ini merupakan posisi dimana khalayak mampu menerima pesan yang diberikan media, namun menolak pesan tersebut secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian makna yang diberikan oleh suatu media pada para khalayak. Persepsi, dan latar belakang khalayak merupakan acuan utama dalam posisi ini karena, citra sebuah media dalam menyampaikan pesan dilihat dan diamati oleh khalayak.

Setelah melaksanakan FGD, pendapat para informan akan dikategorikan ke dalam tiga posisi audiens mengenai fenomena penelitian. Tanpa menyebutkan nama informan, mereka akan diposisikan sesuai pandangannya terhadap fenomena tersebut; apakah mereka setuju dengan RPP tentang cuti ayah (hegemonik/dominan), apakah mereka setuju namun pada tahap tertentu

mengenai isu ini (negosiasi), atau apakah mereka secara jelas menyatakan ketidaksetujuannya pada RPP yang akan mengatur cuti untuk ayah jika istrinya melahirkan (oposisi). Hasil data tersebut akan didukung oleh teori dan tulisan ilmiah untuk mengungkap alasan audiens terhadap isu penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis resepsi audiens sebagai metode untuk memetakan persepsi Pegawai Negeri laki-laki dan Pegawai Swasta laki-laki pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterbitkan di UU No. 20 Tahun 2023 tentang cuti ayah. Teori proses kognitif sosial digunakan untuk menganalisis hasil dari proses encoding-decoding tentang cuti ayah di RPP dari 10 informan laki-laki. Seluruh informan adalah laki-laki yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang sudah menikah serta merencanakan/sudah memiliki anak. RPP di UU No. 20 Tahun 2023 tentang cuti ayah diperlakukan sebagai subjective social reality. Proses FGD akan menggali (1) *input from the given situation* atau konteks situasi dari masing-masing informan, (2) *input in the form of prior knowledge* atau pengetahuan awal informan tentang cuti untuk ayah, dan (3) *process that operate on the input* atau proses pelaksanaan dari RPP di instansi masing-masing.

Tabel 1. Daftar Narasumber

Kode	Usia	PNS /Swasta	Posisi
Informan #1	38	PNS	Staf BKKBN
Informan #2	51	PNS	Dosen PTN
Informan #3	40	PNS	Protokoler Walikota Surabaya
Informan #4	54	Swasta	Owner dan Direktur Operasional Perusahaan Ekspedisi
Informan #5	32	Swasta	Kepala Operasional Perusahaan Ekspedisi
Informan #6	52	Swasta	Kepala Cabang Perusahaan Ekspedisi

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel 1 menguraikan informasi umum mengenai 6 informan yang terlibat dalam sesi FGD. Keenam informan memiliki dua latar belakang dari segi status organisasi. Tiga informan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat terdampak langsung jika RPP di UU No. 20 Tahun 2023 tentang cuti ayah diberlakukan, sedangkan tiga yang lain adalah pegawai swasta yang mana tiap-tiap perusahaan akan punya kebijakan lain menyikapi kebijakan cuti untuk ayah. Dari hasil jawaban mereka, para informan mempunyai posisi persepsi pada cuti ayah yang beragam.

Konstruksi sosial yang dibedah dalam penelitian ini adalah tentang cuti untuk ayah, baik pada tataran Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta. Proses pemahaman informasi yang mendasari isu ini tidak hanya berasal dari pemberitaan tentang wacana Pemerintah dalam menyusun RPP di UU No. 20 Tahun 2023 tentang cuti ayah, namun juga berasal dari stereotipe tentang peran laki-laki dalam keluarga yang sudah ada di masyarakat. Proses pengolahan informasi ini menggunakan *top-down processing* milik Bless, Greifeneder, dan Fiedler (2018):



Gambar 5. Proses *Top-down* dalam Proses Informasi RPP pada UU No. 20 Tahun 2023
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Dari pengolahan informasi tersebut, didapat berbagai macam persepsi dari para

narasumber yang bersedia berpartisipasi dalam FGD. Persepsi yang dibentuk dianalisis berdasarkan bentuk persepsi berdasarkan Rustan (2017) kemudian dikategorikan pada bentuk persepsi pesan milik Hall (1973).

Penolakan Asuhan oleh Ayah

Upaya Pemerintah dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yang akan mengatur hak cuti ayah nampaknya harus dimulai dari memetakan budaya tentang pengasuhan di Indonesia. Idealnya, peran ayah lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dan kontak fisik pada anak saja, namun lebih pada menjalin hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna dapat mengandung unsur cinta, perhatian, pendidikan intelektual dan moral yang mampu membentuk pribadi anak yang berkarakter positif, meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan dapat berkompetisi dalam kehidupan sosial (Bussa, Kiling-Bunga, Thoomaszen, & Kiling, 2018).

Dari enam narasumber yang mengikuti proses FGD, hampir semua narasumber menyatakan bahwa budaya di masyarakat Indonesia perihal pengasuhan pada anak dibebankan pada perempuan sebagai ibu. Salah satu narasumber, seorang Direktur Operasional dengan tiga anak, menyatakan hal berikut:

“...cuti untuk ayah akan sulit direalisasikan bersamaan dengan adanya budaya yang ada di Indonesia bahwa ayah tidak bisa merawat bayi yang masih butuh ASI karena memiliki tangan kasar dan tidak telaten.” (Narasumber #4)

Keragu-raguan pada kompetensi ayah untuk merawat bayi yang baru lahir ini kental pada identitas budaya yang dibentuk di masyarakat Indonesia, terbukti bahwa semua narasumber sepakat tentang hal tersebut. Mereka meragukan kemampuan mereka dapat merawat bayi sebaik istri mereka, maka mereka menyerahkan peran tersebut kepada sang istri. Hampir sama dengan Narasumber #4, narasumber yang bekerja sebagai PNS pun merasa cuti untuk ayah tidak efektif.

“... apabila suami mendapat cuti lebih dari cukup, karena akan menghambat produktivitas. Mungkin cuti ini memang diperuntukkan untuk karyawan yang memang posisinya sebagai istri.”
(Narasumber #3)

Hal ini meneguhkan bahwa di Indonesia sendiri, cuti melahirkan hanya menjadi hak dari pekerja perempuan karena mereka yang mengalami proses hamil sampai dengan melahirkan. Tidak cukup sampai di situ, perempuan masih dirasa bertanggung jawab penuh pada pengasuhan bayi yang baru lahir. Peran ayah pada bayi dirasa cukup dengan 1-2 hari cuti karena jika lebih dari itu akan menurunkan produktivitas di tempat kerja.

Persepsi dari para narasumber ini menunjukkan kecenderungan tipe *idols of cafe* berdasarkan Rustan (2017), di mana terdapat kesalahan persepsi pada peran ayah di masyarakat akibat pola pikir yang cenderung sempit karena tidak berdasarkan pada fakta yang lebih luas dan hal ini dipelihara oleh masyarakat. Selain itu, para narasumber juga memiliki kecenderungan kesalahan persepsi akibat pemahaman yang salah atau stereotip pada peran perempuan sebagai ibu (*idols of the tribe*). Sudah banyak penelitian di Ilmu Psikologi yang jabarkan tentang peran pengasuhan ayah pada anak sejak usia dini. Salah satunya adalah penelitian dari Wijayanti dan Fauziah yang menemukan sebanyak 88% partisipan penelitian menyatakan bahwa pengasuhan anak harus menjadi tugas bersama antara ayah dan ibu. Namun sebanyak 83,8% menyatakan kendala Ayah untuk terlibat secara langsung pada proses pengasuhan anak bersumber dari tuntutan pekerjaan (Wijayanti & Fauziah, 2020). Bussa dan kawan-kawan jabarkan motivasi ayah dalam proses pengasuhan pada penelitiannya kebanyakan dilakukan hanya jika sang istri berhalangan. Jika pengasuhan ayah pada anak hanya muncul untuk mengisi kekosongan sang ibu, maka optimalisasi perkembangan anak akan dipertanyakan (Bussa, Kiling-Bunga, Thoomaszen, & Kiling, 2018).

Dari persepsi yang dihasilkan, para narasumber memiliki paham yang cenderung dominant-hegemonic pada isu cuti ayah di media. Mereka masih terhegemoni pada budaya yang melanggengkan pengasuhan anak hanya pada

perempuan, sehingga upaya Pemerintah untuk memperpanjang cuti ayah demi memperbesar peran ayah pada pengasuhan anak sejak dini menjadi tidak signifikan bagi laki-laki.

Suami sebagai *Support System* Istri

Cuti untuk ayah sebenarnya tidak hanya diperuntukkan pada pembagian pengasuhan pada anak, melainkan juga peran laki-laki sebagai seorang suami yang mendampingi istrinya mulai dari kehamilan sampai dengan proses melahirkan. McBride dalam penelitiannya menyebutkan peran ayah sebenarnya dimulai dari saat sang istri mengandung. Selain memenuhi kebutuhan jasmani sang istri, laki-laki yang sadar akan kesehatan ibu dan bayi akan mengurangi angka kelahiran prematur dan angka kematian pada bayi. Maka dari itu, laki-laki dituntut selalu waspada pada setiap aktivitas yang dilakukan sang istri pada saat hamil, seperti misalnya peran ayah untuk mengurangi kebiasaan merokok pada ibu yang menantikan kelahiran anak mereka (McBride, 2016).

Lima dari enam narasumber mengakui mereka harus menggunakan jatah cuti tahunan mereka untuk dapat lebih lama menemani sang istri setelah melahirkan. Tambahan hari cuti ini mereka gunakan untuk membantu istri tidak hanya dalam mengurus bayi yang baru lahir tetapi juga mengurus rumah.

“... (cuti ayah) sangat penting dan diperlukan ketika proses istri melahirkan, bahkan lebih dari sekedar bantu secara fisik namun kehadiran suami bisa membantu istri secara mental dan batin.” (Narasumber #5)

Kehadiran suami di rumah dirasa dapat memberikan dukungan pada istri yang sedang menyesuaikan diri pada perubahan, perubahan dari istri bertambah menjadi ibu dan/atau perubahan mengasuh lebih dari satu anak. Namun, jika boleh memilih atau terpaksa, laki-laki akan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan unsur domestik saat sang istri sibuk mengasuh bayi.

“... karena mertua tidak setuju jika ayah ikut campur dalam merawat bayi yang masih rentan.” (Narasumber #1)

Selain terjadi salah persepsi pada jenis *idol of the tribe*, dalam pernyataan Narasumber #1 juga terkandung persepsi *idol of the market* yang mana laki-laki terlalu imitatif mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan lingkup kebiasaan dan norma sosial (Rustan, 2017). Kapasitas laki-laki yang diharapkan muncul dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengatur hak cuti ayah tidak sebatas hanya mengantikan istri di ranah pekerjaan domestik tetapi juga menerapkan peran pengasuhan pada anak.

Pada temuan ini, persepsi yang menarik muncul dari laki-laki yang merasa kehadirannya penting bagi sang istri sebagai bentuk dukungan baik secara fisik maupun secara moral. Level penerimaan peran ini ada pada tataran negotiated karena meskipun para suami masih terhegemoni bahwa peran pengasuhan masih berada di pihak sang istri, namun mereka bersedia untuk membantu sang istri dalam hal lain seperti membantu mengerjakan tugas-tugas domestik dan memenuhi kebutuhan istri.

Produktivitas di atas Afinitas

Di Indonesia, minimnya peran ayah diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih kental di masyarakat di mana tugas laki-laki sebagai suami adalah pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sedangkan tugas perempuan sebagai istri adalah semua hal berkaitan dengan area domestik dan pengasuhan anak (Waroka, 2022). Budaya ini dianggap sangat tradisional dan sudah banyak generasi yang lebih muda yang menentang budaya tersebut. Namun regulasi di tingkat Pemerintahan maupun perusahaan swasta yang memang masih melanggengkan budaya patriarki ini, terbukti dari pernyataan Narasumber #4 yang merupakan pemilik dan Direktur Operasional sebuah perusahaan ekspedisi.

“... saya hanya mengikuti regulasi Pemerintah tentang Ketenagakerjaan (Depnaker) tentang cuti, namun jika diadakan cuti melahirkan untuk ayah akan sulit mengatasi manajemen dan regulasinya.” (Narasumber #4)

Menurunkan hak pegawai swasta memang harus berdasarkan aturan dari Pemerintah. Namun jika perusahaan merasa aturan Pemerintah dapat menurunkan produktivitas perusahaan atau mengakibatkan polemik di tingkat manajerial, maka perusahaan swasta dapat menyesuaikan aturan mereka yang dapat berakibat tidak tersampaikannya hak pekerja. Pada level ASN, salah satu Narasumber yang adalah staf BKKBN dan seorang Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyatakan pada kebijakan Pegawai Negeri saat ini cuti ayah masih berlaku selama 2 hari berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2023.

“ ... masih 2 hari cuti untuk laki-laki yang istrinya melahirkan. Kalau mau menambah cuti pengajuan harus jauh-jauh hari dan ditujukan pada atasan langsung.”
(Narasumber #1)

“ ... bisa tambah cuti, tapi untuk dosen pengajuannya cukup rumit jadi memilih untuk tidak tambah cuti jika tidak urgent.”
(Narasumber #2)

Kerumitan dalam birokrasi menyebabkan laki-laki enggan untuk memperjuangkan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak bersama dengan istrinya. Alasan sulitnya mengajukan cuti juga dapat dijadikan tameng laki-laki yang tidak mau produktivitas dalam pekerjaannya terganggu karena dirinya harus membantu sang istri baik dalam urusan domestik maupun pengasuhan. Kasih sayang menjadi sifat yang selalu dilekatkan pada ibu alih-alih pada ayah. Padahal sebagai manusia yang sama-sama memiliki pertimbangan emosi yang sama, laki-laki juga memiliki kemampuan untuk menyayangi. Namun beberapa ayah merasa sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata dan lebih memilih dalam bentuk perbuatan. Kepenuhan emosi sayang dari ayah inilah yang dibutuhkan dalam keluarga, baik kepada sang istri maupun kepada anak-anak mereka. Pada tahapan ini, pada narasumber masih tetap terhegemoni bahwa mereka memang dilahirkan untuk mencari nafkah untuk keluarga. Bagi mereka, selama mereka patut pada kodrat, hal ini menunjukkan bahwa mereka sayang pada keluarga mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pekerja laki-laki, baik PNS maupun pegawai swasta, pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yang akan mengatur hak cuti ayah masih terhegemoni pada budaya patriarki Indonesia. Cuti ayah tidak hanya mendapat penolakan dari sang ayah sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitar mereka. Keraguan pada kapasitas sang ayah dalam pengasuhan bayi yang baru lahir diragukan akibat ciri-ciri fisik laki-laki yang dirasa kasar dan terlalu menggunakan kekuatan. Hal ini melanggengkan stereotip pengasuhan anak adalah tanggung jawab perempuan saja. Laki-laki bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka wajar jika para pekerja laki-laki merasa cuti selama dua hari untuk menemani istri melahirkan sudah cukup. Jika lebih dari itu, mereka takut produktivitas mereka di tempat kerja menurun. Padahal kehadiran suami tidak hanya dibutuhkan dalam hal bantuan secara fisik di ranah domestik, namun juga dukungan emosional pada istri.

Kesalahan persepsi tentang peran ayah dari para pekerja laki-laki disebabkan oleh pola pikir yang lebih banyak diturunkan dari budaya dibanding dari fakta-fakta yang telah diuji seperti dalam penelitian akademis. Sudah banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan tentang peran ayah pada tumbuh kembang anak. Persepsi yang berlandaskan budaya menghasilkan stereotipe pada peran laki-laki dan perempuan sehingga belum muncul kesadaran yang kolektif dari laki-laki tentang pengasuhan anak. Persepsi yang mendasari perilaku pekerja laki-laki merupakan hasil imitasi dari kebiasaan, adat, dan norma sosial yang mereka lihat dan pelajari selama ini. Tanpa ada upaya edukasi untuk mengubah kebiasaan, adat, dan norma sosial perihal peran ayah pada pengasuhan anak, maka besar kemungkinan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 yang akan mengatur hak cuti ayah akan mengalami penolakan baik dari pekerja maupun dari pemilik tenaga kerja laki-laki di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aegyo, J., & Muchunku, I. G. (2020). Beyond the Right of Access: A Critique of the Legalist Approach to Dissemination of Climate Change Information in Kenya. *Sustainability*, Vol. 12, 1-15.
- Aranditio, S. (2024, March 15). *Wacana Cuti Ayah PNS Mengungkit Urgensi RUU KIA*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/15/wacana-cuti-ayah-pns-mengungkit-urgensi-ruu-kia-yang-mandek>.
- Awaludin, Y. (2024, Maret 4). *Nalar Institute Nilai Anggaran Pendidikan di Era Jokowi Belum Beri Dampak Signifikan*. Retrieved from Radar Bogor: <https://www.radarbogor.id/2024/03/04/nalar-institute-nilai-anggaran-pendidikan-di-era-jokowi-belum-beri-dampak-signifikan/>.
- Bless, H., Greifeneder, R., & Fiedler, K. (2018). *Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality (Second Edition)*. New York: Routledge.
- Bussa, B. D., Kiling-Bunga, B. N., Thoomaszen, F. W., & Kiling, I. Y. (2018). Persepsi Ayah tentang Pengasuhan Anak Usia Dini. *Jurnal Sains Psikologi*, Jilid 7, Nomor 2, 126-135.
- Danesi, M. (2013). *Encyclopedia of Media and Communication*. Ontario: University of Toronto Press.
- Hennink, M. M., & Leavy, P. (2014). *Understanding Focus Group Discussions*. Oxford: Oxford University Press.
- Itschnaini, F. M., & Alexander, H. B. (2024, Maret 29). *BKKBN: Cuti Ayah yang Ideal Maksimal 15 Hari, Bisa Fleksibel*. Retrieved from Kompas.com: <https://lestari.kompas.com/read/2024/03/29/180000586/bkkbn--cuti-ayah-yang-ideal-maksimal-15-hari-bisa-fleksibel>.
- Knoblauch, H. (2020). *The Communication Construction of Reality*. New York: Routledge.
- Liliweri, A. (2015). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: PT Prenadamedia Group.
- Maulana, L. F. (2023). Ayah Rumat Tangga: Evolusi Maskulinitas di Era Modern. *Journal of Feminism and Gender Studies*, Vol. 3 No. 2, 169-185.
- McBride, D. L. (2016). The Role of Fathers' in the Care and Development of Their Children. *Journal of Pediatric Nursing*, Vol. 31 No. 6, 740-741.
- Mujahidah, N., & Yusdiana. (2023). Application of Albert Bandura's Social-Cognitive Theories in Teaching and Learning. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 12/NO: 02, 2131-2146.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cakra Books.
- Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 16(2).
- Pascarina, P. A., Hartanto, L. C., Angela, C., & Purnomo, F. (2022). Challenging Women's Reproductive Rights: Framing Analysis of Indonesian Women's Reproductive Rights in Kompas.Com. *International Conference on Communication and Media 2022 (i-COME 2022)*. Malaysia: Atlantis Press.
- Putri, R. N. (2024, Maret 28). *Soal Berapa Lama Cuti Ayah untuk PNS, Menteri PANRB Masih Kaji Agar Tak Disalahgunakan dan Dipakai Jalan-Jalan*. Retrieved from Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/nasional/014491016/soal-berapa-lama-cuti-ayah-untuk-pns-menteri-panrb-masih-kaji-agar-tak-disalahgunakan-dan-dipakai-jalan-jalan>.
- Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rustan, A. S. (2017). Memperbaiki Distorsi Persepsi Interpersonal. *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 7 No. 1, 1-9.
- Sevtiany, V., Kurnia, S. S., & Ganl, R. (2023). The Meaning of Tempo Magazine Cover in Semiotics by Charles Sanders Peirce. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 16(1).
- Thornham, S., Bassett, C., & Marris, P. (2010). *Media Studies: A Reader - 3rd Edition*. New York: New York University Press.

Waroka, L. A. (2022). Peran Ayah dalam Pengasuhan Positif Anak Usia Dini Umur 4-5 Tahun. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah, Volume 2, Nomor 1, 38-46.*

Wijayanti, R. M., & Fauziah, P. Y. (2020). Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmiah PTK PNF, Volume 15 Nomor 2, 95-106.*

Yulianti, & Syahriyah, U. U. (2023). Melawan Konstruksi Sosial dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), Vol. 4 No. 2, 79-86.*